



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA,

tempat tinggal di

--, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

SLTA, tempat tinggal di

-----,

Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 9 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar pada tanggal 14 September 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 16 September 1996;

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 14 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Anak Pertama lahir tanggal 11 Agustus 2000 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis dari awal menikah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat yang lebih banyak menafkahi;
 - b. Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat dengan memfitnah Penggugat dan membeberkannya kepada tetangga-tetangga;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2017 berawal dari Tergugat tidak pulang kerumah tanpa alasan dan sebelum itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 7 bulan dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 2 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang pertama tersebut, para pihak juga telah menempuh mediasi dengan H.M JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Mei 2018, Hakim mediator telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 23 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat hadir, pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan pihak Penggugat menyatakan bahwa

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat izin cerai dari atasan Penggugat belum selesai, pihak Penggugat meminta diberi waktu untuk mengurusnya;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 1 Agustus 2018, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, akan tetapi atas nasihat yang diberikan kepada Penggugat, pihak Penggugat di persidangan menyatakan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat yang dilakukan Pengadilan, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum ada surat izin untuk bercerai maka kemudian Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut dan status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqodah 1439 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.260.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00+

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.351.000,00

Penetapan Nomor 250/ Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)